

TEOLOGI KONVERSI AGAMA DAN UPAYA MENUMBUHKAN NILAI-NILAI TOLERANSI DI BASIS MULTIKULTURAL

Syamsul Arifin¹, Moh Anas Kholish², dan Dzikrul Hakim Tafuzi Mu'iz³

¹Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang

^{2,3}Peneliti Pojok Peradaban Institute

¹syamsularifin142215@gmail.com, ²kholishmuhamad85@gmail.com,

³tafuzimuiz@gmail.com

Informasi Artikel:

Dikirim: (25 Februari 2022); **Direvisi:** (11 April 2022); **Diterima:** (21 April 2022)

Publish (26 April 2022)

Abstrak: Teologi Konversi Agama dan Upaya Menumbuhkan Nilai-Nilai Toleransi di Basis Multikultural. Tulisan artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konstruksi para elite tiga agama samawi dalam melakukan misi konversi agama di satu sisi, namun di sisi lain mereka juga harus mampu menumbuhkan nilai-nilai toleransi di tengah kehidupan mereka yang multikultural di Kabupaten Malang. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam tulisan artikel ini adalah studi komunitas (Community Studies) dengan menggunakan perspektif fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Adapun hasil dari studi ini menunjukkan bahwa proselitisasi atau koversi agama merupakan sebuah keniscayaan teologis yang dimiliki oleh ketiga agama samawi di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, dan Kristen. Namun, misi konversi agama tersebut di sisi yang lain dapat mencederai nilai-nilai toleransi dalam beragama. Sehingga teologi konversi agama tersebut harus mampu dikontekstualisasikan dengan konteks kebinekaan masyarakat Indonesia yang multikultural.

Kata Kunci: 3-5 kata kunci yang mencerminkan substansi artikel.

Abstract: Religious Conversion Theology and Efforts to Grow Tolerance Values on a Multicultural Basis. This article aims to identify and analyze the construction of the elites of the three divine religions in carrying out religious conversion missions on the one hand. Still, on the other hand, they must also be able to cultivate the values of tolerance amid their multicultural life in the Malang district. The research approach used in this article is community studies using a phenomenological perspective. Data collection techniques used were in-depth interviews, participant observation, and documentation. This study indicates that religious proselytization or conversion is a theological necessity shared by the three divine religions in Indonesia, namely Islam, Catholicism, and Christianity. However, the mission of religious conversion, on the other hand, can injure the values of tolerance in religion. So, the theology of religious conversion must be contextualized with the context of the multicultural diversity of Indonesian society.

Keywords: Religious Conversion Theology, Values of Tolerance, Multiculturalism, The Three Divine Religion

PENDAHULUAN

Kabupaten Malang dikenal memiliki kantong-kantong basis multikulturalisme. Keragaman agama dan budaya tumbuh subur di hampir semua daerah pinggiran Kabupaten Malang. Bahkan Anas Kholish dalam studinya menemukan bahwa Kabupaten Malang menjadi lokus dan lahan subur kristenisasi. Pinggiran Kabupaten Malang sudah menjadi basis-basis kristenisasi. Bersamaan dengan itu lembaga-lembaga penginjil tumbuh subur dan berdiaspora di Kabupaten Malang (Kholish and Rohmah, 2020). Namun di sisi yang lain, upaya konversi agama yang dilakukan oleh agama Katolik dan Kristen tidak jarang turut direspon secara berlebihan oleh umat Islam dengan melakukan konversi tandingan sehingga terjadi rivalitas proselitisasi yang berujung pada konversi agama yang tidak sehat.

Dakwah atau yang biasa dikenal dengan proselitisasi merupakan doktrin yang dimiliki tiga agama abrahamik (*abrahamic religions*), yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam (Kholish and Rohmah, 2020). Dalam konteks keindonesiaan agama samawi terkonfigurasi ke dalam tiga agama, yaitu: Islam, Katolik, dan Kristen. Ketiga agama samawi tersebut merupakan agama pendatang yang mengalami perkembangan yang cukup eksponensial. Laju perkembangan yang cukup ekskalatif tersebut tidak bisa dipisahkan dari misi

dakwah dan proselitisasi yang dimiliki oleh tiga agama samawi tersebut. Rivalitas dakwah tersebut ditunjukkan dengan banyaknya misi kristenisasi, vaticanisasi, serta islamisasi di daerah-daerah pinggiran Indonesia. Basis-basis multikulturalisme agama merupakan buah dari rivalitas dakwah yang pernah dilakukan oleh para leluhur ketiga agama samawi tersebut. Sehingga rivalitas dakwah yang tidak dikelola dengan baik akan berpotensi menyebabkan konflik yang berkepanjangan di negara yang memiliki kebinekaan agama ini. Potensi konflik tersebut yang diakibatkan dari rivalitas proselitisasi yang tidak terkelola dengan baik setidaknya pernah dinarasikan oleh Umi Sumbullah yang meneliti fenomena konversi agama di kalangan elite masyarakat Malang. Sumbullah mengemukakan bahwa konversi agama seringkali menjadi salah satu potensi destruktif bagi penciptaan kerukunan umat beragama, terutama yang berkaitan dengan dakwah atau misiologi yang kurang proporsional bagi masing-masing komunitas umat beragama (Sumbullah, 2013).

Studi dalam tulisan artikel ini juga hadir dalam rangka melengkapi studi-studi terdahulu tentang teologi konversi agama. Kajian-kajian yang ada menunjukkan bahwa konversi agama merupakan fenomena yang terjadi di berbagai daerah dan lapisan *masyarakat*. Dalam lokus masyarakat

pedesaan, konversi agama banyak dipicu oleh tuntutan hidup. Dengan lokus daerah Banyuwangi, Agung Obianto menemukan bahwa perpindahan agama dipengaruhi oleh perkawinan antar penganut agama yang berbeda dan motivasi dari dalam diri pelaku konversi sendiri (Obianto, 2018).

Fenomena konversi agama juga terjadi di semua lapisan sosial. Puji Rahayu menunjukkan bahwa konversi agama dan penurunan rasa keagamaan (apostasi) juga terjadi di kalangan kaum terpelajar, yaitu mahasiswa alumni pesantren. Rahayu menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi konversi agama dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang ditempati pelaku, relasi antar sesama, perekonomian, dan kepribadian masing-masing individu (Rahayu, 2018).

Studi dalam tulisan artikel ini dengan demikian menjadi pelengkap studi-studi terdahulu dalam konteks toleransi berkelanjutan di basis multikulturalisme. Karena problem yang timbul akibat konversi agama menuntut untuk segera diselesaikan, untuk menjamin keberlangsungan kehidupan toleransi berkelanjutan. Selain itu, studi dalam tulisan artikel ini tampil dengan menyentuh pada persoalan manajemen konversi agama, yaitu dari segi konstruksi elite tiga agama samawi, peranti yang digunakan untuk mengelola toleransi di basis multikultural,

dan strategi dalam mewujudkan toleransi yang berkelanjutan. Studi tulisan dalam artikel ini juga hadir sebagai upaya untuk mengisi kekosongan kajian mengenai manajemen toleransi tiga agama samawi di Kabupaten Malang yang merupakan basis multikultural.

METODE

Tulisan artikel ini dalam penyajian datanya tergolong penelitian kualitatif. Sebab data-data yang disajikan dan dianalisis tidak dalam bentuk angka-angka yang kuantitatif, melainkan bersumber dari pemahaman para informan, yaitu para elite tiga agama samawi di Kabupaten Malang.

Adapun pendekatan penelitian dalam tulisan artikel ini menggunakan studi komunitas (*Community Studies*) dengan perspektif fenomenologi. Dalam tulisan artikel ini, penulis mencoba menyuguhkan pemahaman mendalam yang disampaikan para elite agama samawi tentang konstruksi teologi konversi agama Islam, Kristen, dan Katolik di basis multikultural Kabupaten Malang. Penulis tidak dalam rangka melihat nomena-nomena yang terdapat di lapangan, melainkan lebih jauh dari itu, penulis mencoba mengungkap di balik nomena-nomena tersebut dalam bentuk pemahaman para informan sebagaimana tesis yang pernah dikemukakan Edmund Husserl (Husserl, 2012).

Lokus studi dalam penelitian ini terletak di Kabupaten Malang yang memiliki kantong dan basis multikultural yang cukup kompleks. Adapun teknik pengumpulan data dalam tulisan artikel ini menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Adapun beberapa informan kunci yang berhasil kami wawancarai secara mendalam adalah KH. Umar Faruq, Drs. KH. Romadhon Chotib, Drs. KH. Nu'man Chumaidi, M.Sc., Ustadz K. Fakhrudin, Rm FX Agis Triatmo, O.Carm, dan Pdt. Teguh Hadi Saputro. Mereka semua adalah representasi dari elite tiga agama samawi yang telah berhasil kami wawancarai secara mendalam, baik secara langsung maupun via telepon. Kondisi tersebut disebabkan pandemi covid-19 yang mengharuskan penulis harus melakukan wawancara mendalam via telepon. Adapun metode analisis yang digunakan adalah penyajian data dan reduksi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teologi Konversi Agama Dan Upaya Menumbuhkan Nilai Toleransi Dalam Konstruksi Elite Agama Islam

Pada umumnya, elite agama Islam memandang dalam tataran normatif upaya konversi agama atau mengajak orang lain untuk masuk dan iman kepada ajaran Islam adalah hal yang harus dilakukan. Keharusan

ini berdasarkan berbagai dalil, baik dalam Alquran atau hadis.

Drs. KH. Romadhon Chotib, ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Malang mengatakan bahwa pada dasarnya, secara normatif, upaya untuk mengajak kepada Islam adalah hal yang sangat dianjurkan. Ada ulama yang menyebut sunah, namun ada pula yang menyebut fardu kifayah. Namun upaya tersebut tidak boleh menceraabut nilai-nilai toleransi dalam beragama di Kabupaten Malang yang sangat multikultural (Drs. KH. Romadhon Chotib, 2020).

Secara normatif, banyak ditemukan hadis yang mengemukakan anjuran dan keutamaan mengajak kepada Islam. Seperti hadis yang diriwayatkan Bukhari bahwa *“Demi Allah, apabila ada seorang yang mendapat petunjuk melalui dirimu, maka itu adalah lebih baik bagimu daripada unta merah (jenis unta yang paling baik)”* (Al-Bukhari, no date). Dan juga hadis yang diriwayatkan imam Muslim *“Barangsiapa yang menyeru (seseorang) kepada hidayah, baginya ganjaran sebagaimana ganjaran orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikitpun daripada ganjaran mereka (yang melakukan)”* (Muslim, no date).

Lebih lanjut Romadhon Chotib juga menjelaskan bahwa upaya mengajak orang untuk berislam masuk dalam kerangka konsep dakwah. Dakwah berarti mengajak. Kata mengajak, menurut Romadhon

Chotib, berarti mengandung pengertian bahwa praktik dakwah harus dilakukan dengan persuasif, tidak ada unsur ancaman, paksaan ataupun unsur-unsur yang mendatangkan keburukan (Drs. KH. Romadhon Chotib, 2020).

Terkait dengan kondisi Kabupaten Malang yang multikultural, Ketua FKUB Kabupaten Malang tersebut mengharapkan agar dakwah atau apapun yang dilakukan umat Islam yang berhubungan dengan pemeluk agama lain harus mengedepankan sikap toleransi dan komitmen untuk mewujudkan suasana kondusif antar umat beragama.

KH. Romadhon Chotib menuturkan bahwa ia dan tokoh-tokoh agama lain di Kabupaten Malang, melalui FKUB, selalu menghimbau kepada masyarakat untuk menciptakan suasana yang kondusif dan toleran, yaitu suasana yang rukun antar umat beragama agar semua elemen masyarakat dapat bersatu padu membangun bangsa. Karena itu, sebisa mungkin semua elemen masyarakat khususnya para tokoh agama mencontohkan bagaimana beragama dengan mengedepankan sikap toleransi.

Pentingnya mengedepankan sikap toleransi dalam berdakwah seperti yang dipaparkan Ketua FKUB di atas juga sejalan dengan pendapat tokoh-tokoh Islam yang ada di kecamatan-kecamatan basis multikultural lainnya. Salah satunya di

Gedangan. Di kecamatan ini pluralitas agama cukup tinggi. Lima agama besar di Indonesia mempunyai pengikut yang cukup banyak. Dalam data Dinas Kependudukan tercatat bahwa penduduk Gedangan yang beragama Islam berjumlah 62.122 orang, Kristen berjumlah 579 orang, Katolik berjumlah 70 orang, Hindu berjumlah 490 orang dan Buddha berjumlah 111 orang. Walaupun Islam merupakan agama mayoritas, namun di beberapa desa, misalnya di Desa Sidodadi dan Bajul Mati, Islam menjadi minoritas.

Salah satu tokoh agama Islam di desa Sidodadi adalah K. Fakhruddin. Ia menjelaskan kondisi Islam sebagai agama minoritas harus mampu berharmoni dengan agama mayoritas. Teologi konversi agama tidak boleh dilakukan secara serampangan yang hanya sekedar mengejar kuantitas umat namun mengabaikan kualitas kesalehannya. Potret itulah yang kerap kali dilakukan oleh pemuka agama kristiani. Sehingga tidak jarang upaya-upaya tersebut menjadi benih-benih konflik di desa Sidodadi.

Dalam konteks inilah upaya menumbuhkan nilai toleransi tentu harus lebih dikedepankan daripada berdakwah namun berujung pada konflik antar pemeluk agama. Di titik inilah teologi konversi agama harus didefinisi dari makna tekstual menuju makna yang

kontekstual (K. Fakhruddin, 2020). Sehingga tidak ada lagi konflik agama yang terjadi di basis multikultural akibat dari kewajiban mengonversi agama pemeluk agama lain.

Banyak riset menunjukkan bahwa keributan yang terjadi di antara umat beragama justru berkaitan erat dengan elemen-elemen yang berada di luar lingkup agama itu sendiri (Effendy, 2001). Fenomena ini dikarenakan perdebatan tentang perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam agama, khususnya dalam teologi konversi agama. Sengketa yang terjadi lebih menitikberatkan pada aspek keluarga, perbedaan sudut pandang sosial, maupun pemahaman toleransi yang harus diterapkan. Keributan yang terjadi atas berbagai perbedaan perlu diperhatikan secara saksama dari potret elite agama terkait sehingga menemukan pemahaman yang holistik dalam beragama.

Dalam konstruksi pemuka agama Islam yang berhasil peneliti wawancarai, yaitu KH. Nu'man, KH. Romadhon Chotib, dan K. Fakhruddin sepakat bahwa target memualafkan orang-orang yang sudah beragama dapat mencederai hak kebebasan beragama dan kontraproduktif terhadap konsep persatuan dan kesatuan serta kebinekaan yang ada di Indonesia. Mereka para pemuka agama Islam tersebut mendasarkan argumentasinya pada peraturan pemerintah tentang tidak diperkenankan menyiarkan agama kepada

orang yang sudah beragama. Hak itu termuat dalam SKB Menag-Mendagri No. 1/ 1979 pasal 4 yang menyatakan bahwa pelaksanaan penyiaran agama tidak boleh ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/ menganut agama. Jika hak ini dilanggar, maka pihak yang melanggar dapat dituntut sesuai pasal dan diberi sanksi. Selain itu, perbuatan tersebut dapat menimbulkan keresahan dan perpecahan di masyarakat (Annida, 2013).

Di titik inilah KH. Nu'man Chumaidi mengemukakan bahwa upaya proselitisasi tidak boleh menceraibut nilai-nilai toleransi dalam beragama. Bahkan jika konversi agama dilakukan secara paksa yang kemudian dapat menimbulkan konflik, maka hukumnya bisa menjadi makruh bahkan haram. Sementara merawat kerukunan beragama secara toleran di basis multikultural hukumnya adalah wajib. Maka dalam konteks inilah KH. Nu'man Chumaidi menegaskan pentingnya merawat toleransi beragama yang berkelanjutan di basis multikultural ketimbang melakukan dakwah dengan mengabaikan akhlak dan etika-etika dalam berdakwah (Drs. KH. Nu'man Chumaidi, M.Sc., 2020).

Dalam ajaran Islam, kebebasan beragama dijamin dan mempunyai landasan normatif yang memadai. Sumber otoritatif Islam, yaitu Alquran dan hadis memuat berbagai dasar mengenai hak kebebasan beragama. Demikian pula dengan warisan sejarah yang tercermin dalam tatanan

masyarakat yang dibentuk Nabi Muhammad SAW. di Madinah juga melegitimasi kebebasan beragama tersebut (Awaludin and Hasim, 2019; Ichrom, 2020; Lukman, 2020). Selain itu, kebebasan beragama juga menjadi poin penting dalam kesepakatan para pemimpin yang mewakili negara-negara Islam yang terhimpun dalam keanggotaan OKI (Organisasi Konferensi Islam) (Wijayanti, 2019; Al Mufadda *et al.*, 2020; Arifin, Kholis and Oktavia, 2021).

Dalam aspek normatif, kebebasan beragama mengedepankan landasan dari berbagai firman Allah dalam Alquran. Salah satunya adalah surat al-Baqarah (2): 256 yang menjelaskan kebebasan memeluk suatu agama tanpa mendapat represi dari pemeluk agama yang lain. Selain itu, Allah juga dengan jelas menggariskan bahwa entah yang muslim maupun non-muslim harus saling menghormati apa yang diyakini masing-masing. Allah mempersilahkan non-muslim untuk beribadah atau menyembah sesembahannya, demikian pula non-muslim harus membiarkan seorang muslim menjalankan ajaran agamanya. Sebagaimana termaktub dalam surat al-Kafirun (109): 1-6 yang menjelaskan secara gamblang tentang totalitas dalam beragama sesuai agama yang dianut (Departemen Agama Republik Indonesia, 1999).

Selain dasar-dasar ayat Alquran, kebebasan beragama juga dicontohkan Nabi Muhammad SAW. saat beliau membentuk peradaban Madinah. Nabi Muhammad SAW. meletakkan dasar pembangunan masyarakat multikultural di Madinah dengan menetapkan sebuah kesepakatan bersama yang disebut Piagam Madinah (Assya'bani, 2018). Piagam Madinah menjadi titik awal mula pembentukan negara yang demokratis. Hak dan kebebasan untuk menjalankan perintah agamanya tanpa mengalami gangguan apapun termaktub dalam piagam tersebut (Shobahah, 2019). Kehidupan sosial di Madinah menunjukkan bahwa perbedaan agama bukan penghalang bagi harmoni sosial. Karena salah satu nilai penting Piagam Madinah adalah perhatiannya pada masalah toleransi beragama. Pasal 25-35 piagam tersebut menyoroti nilai toleransi beragama, khususnya di kalangan Yahudi, serta sekutu-sekutu mereka (Jailani, 2016). Nabi Muhammad SAW. berhasil menanamkan nilai toleransi di hati masyarakat Madinah. Gagasan toleransi ini juga memuat pengertian kebebasan dalam beragama dan menjalankan peribadatnya, penerimaan pengikut agama sebagai satu bangsa, dan pentingnya semua komunitas agama untuk saling melindungi dari ancaman diskriminasi dan penindasan. Gagasan toleransi juga memuat pengertian

bahwa setiap kelompok agama bebas menggunakan hukum agamanya sebagai ketetapan bagi pemeluknya. Dengan demikian komunitas muslim menggunakan Alquran dan Yahudi menggunakan Taurat. Konsep ini dengan demikian memberi ruang dan pengertian bagi warga mayoritas maupun minoritas untuk menikmati hak-hak mereka sekaligus menghormati dan memberikan hak-hak kelompok lain, berkaitan dengan kebutuhan mereka dalam bidang keimanan (Luth, Kholish and Zainullah, 2018).

Hal ini juga disadari sepenuhnya oleh tokoh-tokoh Islam di kawasan yang mempunyai pluralitas agama. Seperti yang diungkapkan KH. Umar Faruq sebagai salah satu tokoh agama Islam yang berada di kecamatan Wagir. Wagir merupakan salah satu daerah basis multikultural di Kabupaten Malang. Di kecamatan ini tiga agama samawi, yakni: Islam, Kristen, dan Katolik mempunyai pemeluk yang signifikan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan Kabupaten Malang di kecamatan Wagir terdapat penduduk beragama Islam berjumlah 85.943 orang, Kristen berjumlah 1.823 dan Katolik berjumlah 571 orang. KH. Umar Faruq juga dikenal sebagai salah satu tokoh Islam yang dekat dengan proses pengislaman. Sejak tahun 2012 hingga sekarang, KH. Umar telah menuntun lebih dari 19 mualaf untuk melafalkan kalimat syahadat (masuk Islam).

Selaku tokoh agama Islam sekaligus pengasuh pesantren Dharma Nawa, KH. Umar mengungkapkan dengan tegas bahwa dia tidak pernah melakukan dakwah atau upaya apapun untuk mengajak non-muslim masuk Islam/ mualaf. KH. Umar menuturkan bahwa ia tidak menganggap penyebaran Islam tidak penting. Namun penyebaran ajaran Islam harus mempertimbangkan kemaslahatan umum, khususnya ketenteraman dan kedamaian di masyarakat (KH. Umar Faruq, 2020).

KH. Umar menganggap dakwah dalam arti mengajak non-muslim agar masuk Islam untuk dewasa ini bukan hal yang mendesak, karena walaupun di Wagir ada banyak non-muslim mereka juga tidak melakukan gerakan penyebaran agama yang agresif. “Kalau kristenisasi atau semacamnya di sini tidak ada. Kalau dulu memang kabarnya ada. Sekarang tidak terdengar lagi”, kata KH. Umar (KH. Umar Faruq, 2020).

KH. Umar menceritakan lebih lanjut bahwa orang-orang berislam dengan bimbingannya berdasarkan kesadaran dan kemauan mereka sendiri, tanpa ada upaya khusus dari orang Islam atau tokoh-tokohnya. Mengenai sebab atau latar belakang para mualaf tersebut untuk masuk Islam, KH. Umar menjelaskan bahwa ada beragam alasan (KH. Umar Faruq, 2020).

Selain itu KH. Umar juga meyakini bahwa jika karakteristik Islam yang ada di Wagir dan pedesaan pada umumnya

memang sangat adaptif dan cocok terhadap kondisi multikultural yang ada di Indonesia. KH. Umar menjelaskan bahwa umat Islam bisa hidup berdampingan dengan damai bersama umat lainnya karena memang karakteristik Islam di pedesaan adalah Islam tradisional yang cukup adoptif dan adaptif dengan konteks multikultural.

Dalam tradisi Islam tradisional, terjadi pembiasaan untuk menjalankan dakwah dengan santun tanpa sikap agresif dengan mengutamakan toleransi dan persatuan melalui aspek kultural. Sebagaimana strategi wali songgo yang diyakini masyarakat luas sebagai penyebar Islam di Jawa (Sunyoto, 2016).

Karakter Islam tradisional yang digambarkan di atas inilah yang akhir-akhir ini disebut dengan Islam Nusantara. Dalam perspektif Ahamad Baso, karakter Islam Nusantara ditunjukkan dengan adanya kebijaksanaan sikap terhadap budaya lokal nusantara yang tidak melanggar syariat Islam (Baso, 2015). Tradisi dan budaya tidak ditentang oleh Islam, melainkan disinergikan dengan doktrin ajarannya. Keberadaan Islam bukan untuk merusak atau melawan tradisi yang ada melainkan Islam datang untuk memperkaya tradisi dan budaya secara bertahap. Pertemuan ajaran Islam dengan budaya nusantara memunculkan sistem sosial, sistem pendidikan, dan sistem kesultanan sebagai

dampak persinggungannya (Kasdi, 2018; Khoiri, 2019; Nasrullah, 2019).

Seorang indonesianis bernama Hisanori Kato dari Jepang mengemukakan penilaian bahwa Islam Nusantara mempunyai sumbangsih cukup besar dalam tataran sosial-budaya dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam struktur dan sumber pengetahuan serta moralitas masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai moderat, toleransi, keseimbangan dan inklusifitas. Dalam bidang politik, Islam Nusantara cukup realistis untuk negara Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa sehingga ada istilah persaudaraan berdasarkan kebangsaan (*ukhuwah wathaniah*). Ini artinya, kehidupan kebangsaan atau negara harus dipertahankan karena sudah menjadi kesepakatan seluruh elemen bangsa. Karena itu peraturan negara dan konstitusi harus selalu dipatuhi, sepanjang tidak bertentangan dengan agama (Kato, 2018).

Teologi Konversi Agama Dan Upaya Menumbuhkan Nilai Toleransi Dalam Konstruksi Elite Agama Kristen

Agama Kristen yang ada di Indonesia terdiri dari berbagai aliran. Aliran-aliran tersebut terkanalisasi dalam organisasi-organisasi Gereja atau sinode yang tersebar di seluruh Indonesia seperti: Gereja Kristen Jawa (GKJ), Gereja Bathel Indonesia

(GBI), Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), dan lain-lain. Di Kabupaten Malang, mayoritas umat Kristen adalah jemaat dari Kristen Gereja Jawi Wetan (GKJW). Menurut Umi Sumbullah, Malang termasuk salah satu basis perkembangan agama Kristen di Indonesia. Berdirinya Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) mengalami perkembangan pesat hingga saat ini lantaran Malang menjadi salah satu basis kolonialisme Barat, khususnya Belanda, yang memiliki hubungan dengan agama Kristen Protestan dengan baik. Historisitas perkembangan GKJW di Malang menjadi satu bukti banyaknya komunitas Kristen Protestan di daerah ini yang memiliki populasi terbanyak kedua dengan denominasi yang heterogen (Sumbullah, 2010).

Dalam perspektif GKJW, misi konversi agama memiliki relevansi pemahaman dengan perspektif kristiani (protestan) yang memaknai misi konversi agama dengan penyebutan gerakan misi atau penginjilan. Upaya ini pada umumnya dipahami sebagai usaha terbuka untuk memperoleh atau mengubah sebanyak-banyaknya orang dari satu kepercayaan, kredo atau agama ke kepercayaan, kredo, atau agama lain. Dalam Istilah lain, misi konversi agama juga dipahami sebagai proselitisasi atau *evangelization* yang dalam *Oxford Advance Learned Dictionary* diartikan sebagai “*to try to persuade people to become Christians*” (mencoba mengajak

orang untuk menjadi Kristen) (Burke, 1989).

Misi penginjilan tersebut secara normatif disebut “amanat agung” yaitu perintah untuk menjadikan semua umat manusia sebagai pengikut Yesus. Dengan demikian, misi merupakan suatu tugas atau perintah langsung dari Tuhan, artinya misi adalah inisiatif dari Allah. Ia mengutus umat-Nya untuk mempromosikan Injil secara jelas. Adanya misi berupa perintah dari Allah mengharuskan umat Kristiani untuk menganggapnya sebagai perintah juga, bukan bersifat opsional. Tujuan dari misi adalah memproklamirkan hubungan manusia dengan Allah serta memuliakan-Nya. Misi juga merupakan rancangan damai sejahtera dari Allah untuk menyelamatkan dan menyatakan kerajaannya di dunia. Selain itu upaya misi juga bertujuan memberitahukan apa yang harus dikerjakan oleh setiap orang agar percaya bahwa ia menjadi pelayan kepada sesama (Kirk, 2015). Penyampaian “amanat agung” pun terdapat dalam Injil Matius 28: 18-20 yang menjelaskan keharusan setiap umat Kristiani untuk mengajak dan membaptis seluruh bangsa di dunia (*Matius 28:19-20*, no date).

Ayat di atas merangkum tugas atau misi yang dilakukan oleh murid Yesus, yaitu: pertama, menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus; kedua, membaptis orang-orang yang menerima Yesus Kristus atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus; dan

ketiga, mengajarkan mereka hal-hal yang telah diajarkan Yesus Kristus. Yesus telah melaksanakan misi Allah dengan menyampaikan ajaran-Nya, maka murid-murid Yesus pun harus melakukan dan melanjutkan misi tersebut. Dengan demikian, ayat di atas menjelaskan bahwa misi atau menyampaikan Amanat Agung adalah sebuah tugas yang harus dilakukan.

Dalam praktiknya, istilah misi mengalami perkembangan makna sehingga mengalami redefinisi. Ada penyebutan misi dalam bentuk tunggal dan jamak. Misi dalam bentuk tunggal bermakna menjelaskan karya Allah secara komprehensif untuk dunia yang pelaksanaannya melibatkan umat Allah. Sedangkan misi dalam pengertian jamak adalah aktifitas-aktifitas misionaris, penginjil, pendiri gereja, dan kaum-kaum awam dengan menjangkau orang-orang yang belum percaya pada Injil dan Yesus Kristus (Nikijuluw and Aristarchus, 2014).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komitmen penginjilan berarti terlibat dalam memberitakan Injil yang merupakan suatu kewajiban. DW. Ellis menerangkan persoalan kewajiban memberitakan injil dalam kalimat yang tegas, yaitu kewajiban memberitakan Injil adalah tanggung jawab setiap orang yang menerima dengan kesadaran penuh bahwa Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya (Ellis, 1999).

Namun, kini di kalangan umat Kristen, khususnya Kristen Jawi Wetan yang banyak di Kabupaten Malang, istilah penginjilan lebih pada paradigma *presentia* daripada *church planting*. *Presentia* yang dimaksud adalah paradigma penginjilan yang tidak dimaknai sebagai pengabaran Injil, melainkan kesaksian. Penginjilan dimaknai secara substantif sebagai pemberian kabar baik. Menurut Pdt. Teguh Hadi Saputro, salah satu tokoh Kristen yang bertugas di GKJW Kebon Agung, kabar baik yang dimaksud adalah keadaan yang mencerminkan kedamaian (*syalom*) “Jadi penginjilan dimaknai sebagai pengabaran kabar baik, atau berita gembira yang merujuk pada kedamaian universal” kata pendeta yang juga menjadi Pembina Kerohanian Kristen di Wagir (Pdt. Teguh Hadi Saputro, 2020).

Lebih lanjut Pdt. Teguh menjelaskan bahwa penginjilan dalam makna substantif adalah mengupayakan keselamatan dan kedamaian bagi semua umat manusia. Maka kepentingan dari upaya penginjilan adalah kesejahteraan umat manusia secara umum, baik umat Kristen maupun non-Kristen.

Namun Pdt. Teguh juga tidak menafikan bahwa ada kalangan Gereja yang mempunyai pandangan penginjilan yang berbeda. Misalnya saja pandangan bahwa penginjilan harus dengan tujuan penanaman

gereja, atau biasa disebut *church planting*. Pandangan ini bersumber dari keyakinan bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristen atau gereja. Pdt. Teguh menjelaskan bahwa pandangan tersebut rawan menciptakan konflik karena memiliki kecenderungan yang eksklusif (Pdt. Teguh Hadi Saputro, 2020).

Lebih lanjut Pdt. Teguh menjelaskan bahwa dalam GKJW memang telah terjadi perumahan *mindset* (paradigma) terkait misi. Sebelum tahun 1990-an, misi dimaknai sebagai pengabaran Injil. Artinya, misi dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kabar baik dari Tuhan kepada seluruh umat manusia. Dalam praktiknya, pengabaran tersebut dilakukan secara formal oleh para pendeta yang terkoordinasi dalam lembaga bernama Badan Perkabaran Injil.

Paradigma pengabaran mengalami pergeseran makna pasca tahun 1990. Penginjilan tidak lagi dimaknai sebagai pengabaran yang hanya dilakukan oleh pendeta, namun dimaknai sebagai kesaksian. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa keimanan kepada Kristus tidak hanya berhenti pada aspek iman doktrinal, namun harus terinternalisasi dan tercermin dalam kehidupan manusia sehingga bisa bersaksi akan kehadiran dan kebenaran Yesus dalam kehidupan secara totalitas.

Dengan demikian, yang berkewajiban untuk menjalankan misi atau kesaksian bukan hanya pendeta, melainkan semua

orang Kristen. Pendeta dan jajarannya hanya melakukan upaya agar semua umat kristiani mengalami kesaksian atas kebenaran Kristus. Dalam konteks ini Pdt. Teguh menegaskan bahwa semua orang yang beriman kepada Yesus merupakan saksi yang mengemban tugas misi untuk mewartakan “Kabar Baik” di dunia sebagai Amanat Agung Sang Kristus.

Hal yang perlu diperhatikan adalah tugas atau misi kesaksian tersebut tidak memiliki arti bahwa semua orang Kristen harus mengajak non-Kristen menjadi seiman secara langsung. Namun semua orang Kristen diharuskan untuk menampilkan moralitas Kristus sebagai misi. Mengenai upaya menarik orang lain untuk masuk dalfam Kristen melalui kesaksian, Pdt. Teguh menjelaskan bahwa menampilkan moralitas kristus menjadi kewajiban semua umat Kristen dan kesaksian tersebutlah yang menjadi modal utama dalam mewartakan “Kabar Baik” (Pdt. Teguh Hadi Saputro, 2020).

Menurut Widi Artanto, Misi gereja memang harus bersifat dinamis untuk mengikuti konteks dan kebutuhan sosial masyarakat. Ketika misi tidak lagi relevan untuk kehidupan, maka pola gerak gereja dalam menyebarkan misi harus berubah. Proses transformasi misi meliputi dimensi fungsi gereja sebagai pihak yang berubah dan mengubah. Gereja berubah untuk menjadi lebih relevan dengan konteks tempat gereja didirikan dan gereja

mengubah masyarakat untuk berubah sesuai dengan kebutuhan dan konteks setempat (Artanto, 1997).

Teologi Konversi Agama Dan Upaya Menumbuhkan Nilai Toleransi Dalam Konstruksi Elite Agama Katolik

Katolik merupakan agama terbesar ketiga di Kabupaten Malang. Menurut Umi Sumbullah, sejarah Katolik di Malang tidak bisa dilepaskan dari sejarah kolonialisme Belanda dari tahun 1767 yang mengambil alih kekuasaan kerajaan Gajayana. Masuknya Gereja Katolik ke Jawa Timur dan tiba di Malang dapat diklasifikasikan melalui beberapa jalur: pertama, masuknya para pengusaha perkebunan tebu, teh, kopi, tembakau, dan cokelat; kedua, migrasi guru-guru dari Muntilan dan Ambarawa ke Malang sebagai pelaksana misi pendidikan yang memprioritaskan putra-putri pribumi, Eropa, dan Tionghoa; 3) para saudagar Tionghoa yang mengisi paroki-paroki di Malang hingga saat ini (Sumbullah, 2013).

Rm FX Agis Triatmo, O.Carm adalah salah satu pemuka Katolik di Kabupaten Malang. Beliau adalah pendeta yang bertugas di Gereja Paroki Santo Andreas Tidar Dau, Kabupaten Malang. Pendeta Katolik yang biasa dipanggil Romo Agis ini menjelaskan bahwa dalam Katolik tidak ada istilah penginjilan, tetapi yang ada adalah

pewartaan atau pengabaran injil (Rm FX Agis Triatmo, O.Carmm, 2020).

Pewartaan atau pengabaran injil dalam terminologi Katolik disebut kegiatan misioner. Konsili Vatikan menyebutkan bahwa kegiatan misioner Gereja Katolik didasarkan atas pemahaman bahwasanya Gereja diberi perintah oleh Tuhan untuk menjadi “sakramen universal keselamatan” kepada para bangsa. Karena itulah gereja bersungguh-sungguh berupaya mewartakan Injil kepada masyarakat. Para rasul yang menjadi dasar bagi Gereja mengikuti jejak Kristus dan sudah menjadi tugas utama bagi para pengganti mereka untuk melestarikan karya tersebut supaya “sabda Allah terus maju dan dimuliakan” (Departemen Dokumentasi Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), 2012).

Mengenai apa yang diwartakan, Romo Agis yang juga aktif dalam kepengurusan FKUB Kabupaten Malang ini menegaskan bahwa yang harus diwartakan adalah kabar baik yang dibawa Yesus. Terkait kabar baik tersebut, Romo Agis menjelaskan:

“Injil itu apa? Injil itu kabar baik. Artinya kabar baik itu apa? Ya keselamatan. Melalui apa keselamatannya? Ya melalui nilai-nilai kehidupan yang universal, yang bersumber dari ajaran Kristus, seperti kasih, kejujuran dan lainnya. Jadi, nilai-nilainya yang diwartakan, bukan Kristusnya” (Rm FX Agis Triatmo, O.Carmm, 2020).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pewartaan Injil atau pengabaran Injil tidak selalu dan tidak harus terkait dengan upaya konversi atau perubahan iman. Menjadikan orang non-Katolik menjadi Katolik. Pewartaan injil adalahewartakan keselamatan dengan berdasarkan nilai-nilai yang dibawa Yesus. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai universal yang terdapat dalam ajaran agama-agama lainnya.

Dalam ajaran Katolik, sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Konsili Vatikan II yang dirumuskan tahun 1962-1965 yang menyebutkan adanya pergeseran makna teologi. Gereja membentuk keyakinan teologi partisipatif untuk turut serta dari misi Allah di muka bumi sehingga para pastor atau imam jemaat perlu rendah hati dalam mendakwahkan Injil karena kemuliaan bisa datang dari sesama manusia terlepas apapun agamanya (Departemen Dokumentasi Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), 2012).

Bagi Romo Agis, adanya kegiatan misionaris atau pengabaran injil tidak selalu bertujuan untuk konversi agama. Kalaupun ada, itu bukan tujuan langsung, melainkan semacam efek tidak langsung. Baginya, kegiatan pengabaran injil adalah mengambil peran atau partisipasi dalam menyebarkan kebaikan yang bersumber dari nilai-nilai yang diajarkan Yesus. Oleh karena itu, dalam Katolik pewartaan dibedakan menjadi dua wilayah, yaitu pewartaan internal dan pewartaan eksternal. Pewartaan internal adalah pewartaan untuk kalangan Katolik atau untuk orang-orang yang telah iman kepada keselamatan yang

dibawa Yesus. Dalam hal ini, terminologi “domba tersesat” bukan disematkan kepada orang di luar Katolik, tapi di dalam Katolik. Dalam konteks ini, Romo Agis menjelaskan:

“Jadi terminologi domba-domba tersesat itu ya bukan orang di luar Katolik. Orang-orang Katolik itu sendiri juga banyak yang tersesat. Masuk dalam kategori domba-domba tersesat. Kami yang mengaku Katolik itu juga banyak yang masih tersesat. Maka dari itu pewartaan itu harus dilakukan oleh seorang yang beriman baik internal maupun eksternal” (Rm FX Agis Triatmo, O.Carmm, 2020).

Pernyataan ini dengan jelas mengindikasikan bahwa terminologi domba tersesat yang selama ini diindikasikan untuk sebutan orang di luar Kristiani adalah sebutan yang kurang tepat. Dalam Alkitab jelas menyatakan bahwa sebutan "domba" mengacu pada umat Israel dalam Perjanjian Lama dan pada Perjanjian Baru mengacu pada umat Kristen yang mendengarkan dan melakukan hukum kasih.

Dalam Alkitab, Yesus mengindentikkan diri-Nya sebagai Gembala yang menggembalakan kawanannya domba-Nya, yaitu umat pilihan Allah, artinya mereka yang percaya dalam nama Yesus Kristus. Hal itu di antaranya disebutkan dalam Yohanes 10: 14, Yohanes 10: 15 dan Yohanes 10: 27 sebagai berikut:

Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku (Yohanes 10: 14)

Sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku mengenal Bapa, dan Aku memberikan nyawa-Ku bagi domba-domba-Ku. (Yohanes 10: 15)

Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti Aku, (Yohanes 10: 27)

Dalam ayat diatas disebutkan bahwa Yesus adalah gembala yang menggembalakan dombanya. Dengan demikian yang dimaksud "kawan domba" adalah istilah yang ditujukan pada umat Allah dalam nama Yesus Kristus. Dengan kata lain istilah "domba" tidak mengacu pada orang-orang non-Kristen.

Pemahaman ini juga didukung oleh firman Allah sendiri yang menyatakan bahwa Dia-lah yang akan mengurus dan membimbing domba-Nya. Seperti yang dinyatakan dalam Yehezkiel sebagai berikut:

Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Dengan sesungguhnya Aku sendiri akan memperhatikan domba-domba-Ku dan akan mencarinya. (Yehezkiel 34:11)

Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawan dombanya, begitulah Aku akan mencari domba-domba-Ku dan Aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, ke mana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. (Yehezkiel 34:12)

Yang hilang akan Kucari, yang tersesat akan Kubawa pulang, yang luka akan Kubalut, yang sakit akan Kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan Kulindungi; Aku akan menggembalakan mereka

sebagaimana seharusnya. (Yehezkiel 34:16)

Dari beberapa firman di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks iman Kristiani, "domba sesat" adalah orang Kristen yang belum lahir secara Roh. Artinya, sekalipun ia lahir dari keluarga Kristen dan hidupnya masih mengikuti keinginan daging (*sinful nature*). Kisah perumpamaan tentang anak yang hilang jelas menggambarkan situasi ini.

Lebih lanjut Romo Agis menerangkan bahwa pemahaman "di luar gereja tidak ada keselamatan" telah diperbaharui. Untuk dewasa ini, yang dimaksud "di luar gereja tidak ada keselamatan" adalah terminologi yang ditujukan untuk internal Katolik. Demikian dalam iman Katolik, menurut Romo Agis, diakui bahwa keselamatan tidak hanya ada di dalam Gereja melainkan juga pasti ada di luar Gereja karena semua agama arahnya kepada keselamatan.

Pernyataan ini menyiratkan bahwa dalam iman Katolik dinilai cukup inklusif, terbuka, dan sangat kompatibel dengan pandangan pluralisme. Pandangan teologi Katolik yang demikian memang telah diganggu sejak tahun 1960-an. Tepatnya sejak diadakannya Konsili Ekumenis Vatikan Kedua pada tahun 1962-1965.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah; 1. Dalam konstruksi elite agama Islam, konversi agama merupakan keharusan teologis. Namun perintah untuk mengonversi agama seseorang tidak boleh dilakukan melalui jalan paksaan (*La ikroha fiddin*) dengan mengabaikan nilai-nilai toleransi dalam beragama. Terlebih dalam konteks keindonesiaan hari ini, konversi agama yang membabitkan dapat mengancam kerukunan umat beragama di basis multikultural. Oleh karenanya, dalam perspektif Islam terdapat pedoman *dar'ul mafasid muqoddamun 'ala jalbil masholih* (menangkal kerusakan jauh lebih diprioritaskan daripada membuka kran kebaikan). Gambaran kaidah itulah yang harus diimplementasikan untuk menghindari dakwah dengan cara mengonversi agama orang yang sudah beragama selain Islam. Pada waktu yang bersamaan, Islam sebagai agama akhlak dengan patronisme Rasulullah sebagai katalisator peradaban Madinah yang multikultural harus *living* dalam sistem kognisi para dai sehingga Islam dengan misi *rahmatan lil 'alamin*-nya dapat tercapai secara paripurna; 2. Dalam konstruksi elite agama Katolik, proselitisasi agama dalam teologi Katolik merupakan sebuah kewajiban bagi para penginjil untuk mengabarkan kebaikan dan kasih Yesus di

seluruh dunia. Konstruksi teologis inilah yang menjadi bahan bakar kognitif para penginjil untuk mengonversi agama orang-orang di luar Katolik. Sehingga tidak heran jika dalam catatan sejarah, kedatangan Katolik tidak bisa dipisahkan dengan misi vaticanisasi yang dibawa oleh bangsa Portugis. Konstruksi teologis dan historis tersebut bagi elite agama Katolik harus dilihat dengan konstruksi yang lebih kontekstual, yaitu mengedepankan keutuhan NKRI dengan merawat nilai-nilai toleransi daripada tercerai-berainya bangsa Indonesia akibat misi konversi agama yang dilakukan oleh tiga agama samawi di Indonesia. 3. Sedangkan konstruksi elite agama Kristen yang melihat bahwa konversi agama atau proselitisasi merupakan buah teologi dari perintah mencari domba-domba yang tersesat. Sebagai konsekuensi dari perintah tersebut, para gembala teologi Kristen sangat berambisi untuk mencari orang-orang yang dianggap tersesat untuk dikembalikan kepada ajaran Yesus yang lurus. Namun di lain sisi, upaya tersebut harus diimbangi dengan menebar narasi kasih Yesus dengan menumbuhkan nilai-nilai toleransi beragama yang universal. Pada waktu yang bersamaan, sejarah kelam perang salib dengan misi konversi agamanya harus dilihat sebagai pelajaran penting agar konflik atas nama agama tidak terulang kembali.

Depok: Kerjasama Pustaka IIMaN,
Trans Pustaka, dan LTN PBNU.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Al-Bukhari, M. bin Ismail. 2012. *Shahih al-Bukhari. II*. Jakarta: Al-Mahirah.
- Artanto, W. 1997. *Menjadi gereja misioner dalam konteks Indonesia*. Jakarta: Kanisius.
- Baso, A. 2015. *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius & Ijma' Ulama Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Afid.
- Burke, D. 1989. *Oxford English Dictionary: Blue Leather Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia (1999) *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: As Syifa.
- Effendy, B. 2001. *Masyarakat Agama Dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani, Dan Etos Kewirausahaan*. Yogyakarta: Galang Press.
- Ellis, DD.W. 1999. *Metode Penginjilan*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- Husserl, E. 2012. *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology*. London: Routledge.
- Kirk, J.A. 2015. *Apa Itu Misiologi?* Jakarta: Gunung Mulia.
- Luth, T., Kholish, M.A. and Zainullah, M. 2018. *Diskursus Bernegara Dalam Islam Dari Perspektif Historis, Teologis, Hingga Keindonesiaan*. Cetakan pertama. Malang: UB Press.
- Muslim, A.A.-H. 2005. *Shahih Al-Muslim. II*. Digital Library: Maktabah Syamilah.
- Sumbullah, U. 2010. *Islam Radikal Dan Pluralisme Agama : Studi Konstruksi Sosial Aktivitas Hizb Al-Tahrir Dan Majelis Mujahidin Di Malang Tentang Agama Kristen Dan Yahudi*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag.
- Sunyoto, A. 2016. *Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo sebagai Fakta Sejarah*. Cetakan I.

Artikel Jurnal

- Al Mufadda, A.M.S. et al. 2020. Medina Society: Lessons and Their Relevance in Indonesian Education Context. *The International Journal of Interdisciplinary Educational Studies*. Vol. 16(1), hlm 1–14.
- Annida, M. 2013. Kerukunan Umat Beragama Islam Dan Kristen Di SMA Santa Maria Pekanbaru. *Repository Universitas Riau*. Vol. 1(1), hlm 1-15
- Arifin, S., Kholish, M.A. and Oktavia, N. 2021. Agama dan Perubahan Sosial di Basis Multikulturalisme: Sebuah Upaya Menyemai Teologi Pedagogi Damai di Tengah Keragaman Agama dan Budaya di Kabupaten Malang. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*. Vol. 8(2), hlm 147–183.
- Assya'bani, R. 2018. Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Islam: Menelusuri Konsep HAM Dalam Piagam Madinah. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 18(2), hlm 152–175.
- Awaludin, Z. and Hasim, W. 2019. Strategi Transformasi Sosial Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah (619-622 M). *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*. Vol. 5(1), hlm 42.
- Ichrom, M. 2020. Hak Sipil Agama (HSA) Dalam Piagam Madinah. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*. Vol. 4(02), hlm 138.
- Jailani, I.A. 2016. Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 6(2), hlm 269–295.

- Kasdi, A. 2018. Islamic Dialectics and Culture in Establishing Islam Nusantara Paradigm: Variety Model of Islam Nusantara for Indonesia. *ADDIN*. Vol. 12(2), hlm 299.
- Kato, H. 2018. Religion and Locality: The Case of the Islam Nusantara Movement in Indonesia. *Fieldwork in Religion*. Vol. 13(2), hlm 151–168.
- Khoiri, A. 2019. Moderasi Islam dan Akulturasi Budaya; Revitalisasi Kemajuan Peradaban Islam Nusantara. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 20(1), hlm 1.
- Kholish, Moh.A. and Rohmah, S. 2020. Menjembatani Antara Misi Proselitisasi Islam-Kristen dan Keharusan Merawat Kerukunan:Konstruksi Teologis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang. *Islamic Insights Journal*. Vol. 2(1), hlm 55–66.
- Lukman, L. 2020. Piagam Madinah sebagai Konsep Budaya dan Peradaban. *Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat*. Vol. 2(01), hlm 27–46.
- Nasrullah, N. (2019) Islam Nusantara: Analisis Relasi Islam Dan Kearifan Lokal Budaya Madura. *Al-Irfan : Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*. Vol. 2(2), hlm 274–297.
- Obianto, A. 2018. Konversi Agama dalam Masyarakat Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 9(2), hlm 346–367.
- Rahayu, M.P. 2018. Keberagamaan Mahasiswa Alumni Pondok Pesantren Studi Atas Konversi Dan Apostasi Agama Mahasiswa Alumni Gontor Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Gorduka). *Religi: Jurnal Studi Agama-agama*. Vol. 14(1), hlm 94–114.
- Shobahah, N. 2019. Piagam Madinah dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 7(1), hlm 195–214.
- Sumbullah, U. 2013. Religious Conversion and Its Implication for Religious Harmony. *Istiqro*. Vol. 12(01), hlm 123–154.
- Wijayanti, T.Y. 2019. Kebebasan Beragama Dalam Islam. *JURNAL AL-AQIDAH*. Vol. 11(1), hlm 53–64.

Internet

- Matius 28: 19-20* (no date). Available at: <https://www.bible.com/id/bible/306/MA.T.28.19-20.TB> (Diakses: 21 March 2022).
- Nikijuluw, V.P.H. and Aristarchus, S. (2014) *Kepemimpinan di Bumi Baru*. Literatur Perkantas Jawa Barat. Available at: [//lib.sttsappi.ac.id/index.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D32766](http://lib.sttsappi.ac.id/index.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D32766) (Diakses: 20 March 2022).